

A-8.m.Penetapan Aanmaning

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.Eks/2021/PA.Pbg

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga telah membaca :

A. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Pbg

Tanggal 30 Juli 2015 dalam perkara antara :

Sri Handayani Binti Atmo Miharjo, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 18 September 1967, agama Islam, pekerjaan PNS/Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Rt.002 Rw. 005 Desa Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga sebagai Pemohon Eksekusi,
melawan

Sumasno Bin Darso Sumedjo, tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan Karyawan Koprasi, Pendidikan , tempat kediaman di Rt.004 Rw. 005 Desa Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga sebagai Termohon Eksekusi;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta-harta berupa :
 - 1 unit tempat tidur;
 - 1 unit meja praktek;
 - 1 unit box bayi;
 - 1 unit kipas angin dinding;
 - 1 unit meja pemeriksaan pasien;
 - 1 unit tensimeter;

- 1 unit dopler;
- 2 unit kursi periksa;
- 1 unit tempat tidur periksa;
- 1 unit meja kecil alas timbangan bayi;
- 1 unit timbangan bayi;
- 1 unit sterilisator;
- 3 unit troli;
- 2 buah hiasan dinding kristik;
- 1 unit kipas angin berdiri (standing fan);
- 1 unit dispenser;
- 1 unit tempat tidur dari besi;
- 1 unit bifet kayu;
- 1 unit tabung elpiji;
- 1 unit lemari berisi grabah;
- 1 unit meja Kursi tamu dari penjalin
- 1 unit jam dinding
- 1 unit rak plastik
- 2 unit lukisan bayi
- 6 unit cetakan tata cara persalinan berpigura
- 1 unit alat ukur ketinggian
- 1 unit timbangan lantai
- 1 unit tanda bidan delima terbuat dari plat
- 1 unit papan nama praktek bidan
- 1 unit tanda keberadaan bidan
- 1 unit foto bidan berpigura
- 1 unit lampu periksa ibu
- 1 unit meja belajar
- 1 unit peralatan pembuatan roti

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak atas separoh (1/2) dari harta bersama tersebut diatas;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut, atau jika tidak dapat dibagi secara natura, maka diperintahkan untuk dijual lelang dan harganya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ nya;
5. Menyatakan sisa angsuran hutang kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga, setiap bulannya sebesar Rp. 2.971.284 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai lunas pada tanggal 23 Nopember 2022 adalah hutang/kewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membayar sisa angsuran hutang tersebut setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 1.485.642 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai lunas pada tanggal 23 Nopember 2022;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar sisa angsuran hutang tersebut setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 1.485.642 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga, terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai lunas pada tanggal 23 Nopember 2022;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa angsuran hutang sebagaimana tersebut dalam diktum angka 7 diatas setiap bulan Rp. 1.485.642 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) kepada Penggugat untuk kemudian dibayarkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga, terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai lunas pada tanggal 23 Nopember 2022;

9. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai 1 unit mobil sedan Toyota Corolla 1.600 cc, nomor mesin 4A-K715490, Nomor rangka MHF53AEA109063966, Nomor BPKB A 2242873 G warna merah, tahun pembuatan 1994, Nomor Polisi R-7572-MA yang ditaksir seharga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tidak dapat diterima;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan sisa angsuran hutang kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Purbalingga dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- yang harus dilunasi hingga bulan Nopember 2017, dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.493.107,- setiap bulan adalah hutang/kewajiban bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar sisa angsuran hutang tersebut setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 746.553,5; (tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga setengah rupiah) kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Purbalingga, terhitung sejak bulan Maret 2015 sampai lunas pada bulan 23 Nopember 2017;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa angsuran hutang tersebut setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 746.553,5; (tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga setengah rupiah) kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Purbalingga, terhitung sejak bulan Maret 2015 sampai lunas pada bulan 23 Nopember 2017;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar sisa angsuran hutang sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 diatas setiap bulan sebesar Rp. 746.553,5; (tujuh ratus empat

puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga setengah rupiah)
kepada Tergugat Rekonvensi untuk kemudian dibayarkan
kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Purbalingga,
terhitung sejak bulan Maret 2015 sampai lunas pada bulan 23
Nopember 2017;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi-Rekonvensi :

Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.
236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum dan
oleh karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama
Purbalingga memanggil Pemohon dan Termohon tersebut agar datang
menghadap di hadapan kami pada hari Senin tanggal 22 November 2021
untuk ditegor (*aanmaning*) agar Termohon memenuhi putusan yang telah
berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak
ditegor.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 18 November 2021
Ketua

Amran Abbas, S.Ag.,S.H., M.H.